



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan yang unggul, berkarakter, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2005-2025, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, perlu disusun Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar;

19

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan

19

- Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 527);

178

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kota Pekanbaru.

5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat dan pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar pancasila.
11. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah Satuan Pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
12. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik

lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

13. Program Sekolah Penggerak adalah transformasi Satuan Pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar Peserta Didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
14. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS.
15. Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.
16. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah adalah peningkatan jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
17. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
18. Buku Bacaan Bermutu adalah buku yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan merujuk aturan Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbudristek didasarkan pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni

170

mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

19. Transisi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar adalah Proses perpindahan peran anak dari Peserta Didik PAUD menjadi Peserta Didik SD dimana anak tidak perlu melakukan banyak penyesuaian akibat dari perpindahannya.
20. Gerakan Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
21. Kualitas Lingkungan Sekolah adalah mengacu pada kondisi fisik, sosial, dan pedagogis didalam dan sekita sekolah yang memengaruhi pengalaman belajar siswa dan kinerja Pendidikan secara keseluruhan dimana factor-faktor yang membentuk kualitas lingkungan sekolah dapat memiliki dampak signifikan pada kemampuan siswa untuk belajar dengan efektif dan merasa aman, nyaman, dan terinspirasi di sekolah.
22. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
23. Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja Satuan Pendidikan, dan program pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
24. Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan mengenai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai

landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.

25. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek dan digunakan untuk menilai kinerja Daerah dan Satuan Pendidikan.
26. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
27. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
28. Literasi adalah rangkaian kesatuan dari kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan di sekolah, keluarga, masyarakat dan situasi lainnya yang relevan.
29. Numerasi adalah kecakapan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari, yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis.

10

Bagian Kedua  
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya kebijakan merdeka belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan mutu pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan; dan
- e. meningkatkan literasi, numerasi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar meliputi:

- a. tersedianya anggaran pendidikan di Daerah untuk proses penataan, pemerataan dan pengembangan kebijakan merdeka belajar;
- b. terbangunnya jejaring dan/atau kolaborasi pemangku kepentingan kebijakan merdeka belajar; dan

- c. terbangunnya sistem perencanaan pendidikan Daerah berbasis rapor pendidikan dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Peningkatan mutu pendidikan kebijakan merdeka belajar dilakukan melalui strategi dan program:

- a. Implementasi Kurikulum merdeka;
- b. Guru Penggerak;
- c. Program Sekolah Penggerak;
- d. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah;
- e. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah;
- f. Pendidikan Kesetaraan;
- g. Program Buku Bacaan Bermutu;
- h. Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar;
- i. Gerakan Sekolah Sehat; dan
- j. Kualitas lingkungan sekolah.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan mutu pelayanan dasar pendidikan bagi Peserta Didik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar dilakukan dengan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mencakup:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. tata cara pemenuhan standar.

## BAB II

### STRATEGI DAN PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Implementasi Kurikulum Merdeka

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mendukung pelaksanaan Implementasi kurikulum merdeka.
- (2) Dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sosialisasi implementasi kurikulum merdeka;
  - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Implementasi Kurikulum merdeka;
  - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan Implementasi kurikulum merdeka;
  - d. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik;
  - e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka;

- f. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan sebagai sarana untuk berbagai masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah; dan
- g. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bagian Kedua  
Guru Penggerak

Pasal 8

- (1) Guru Penggerak ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru.
- (2) Profil Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Guru yang memiliki kemampuan untuk:
  - a. merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik saat ini dan di masa depan dengan berbasis data;
  - b. berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi, dan program Satuan Pendidikan;
  - c. mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran; dan
  - d. menumbuhkembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, olah karsa, olah raga, dan olah pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara suka rela.
- (3) Untuk menghasilkan profil Guru Penggerak dilakukan dengan Pendidikan Guru Penggerak.

- (4) Pemerintah Daerah mendorong semua guru untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak melalui mekanisme;
  - a. sosialisasi Pendidikan Guru Penggerak;
  - b. penyiapan guru yang akan mengikuti Pendidikan Guru Penggerak;
  - c. menyampaikan permohonan untuk menjadi Daerah sasaran program Pendidikan Guru Penggerak dengan anggaran pendapatan belanja Daerah untuk Satuan Pendidikan dibawah Perangkat Daerah; dan
  - d. menghimbau kepada yayasan untuk menyampaikan permohonan kepada Kementerian menjadi sasaran program Pendidikan Guru Penggerak dengan biaya mandiri dari yayasan.
- (5) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Guru Penggerak yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Program Sekolah Penggerak

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
  - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (3) Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
  - b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
  - c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Daerah;
  - d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Satuan Pendidikan; dan
  - e. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pembelajaran yang meliputi:
- a. kerangka dasar kurikulum;
  - b. struktur kurikulum;
  - c. capaian pembelajaran;
  - d. pembelajaran dan asesmen;
  - e. proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
  - f. perangkat ajar;
  - g. kurikulum operasional di Satuan Pendidikan; dan
  - h. evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Informasi Pengadaan Sekolah

#### Pasal 10

- (1) Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertujuan untuk:
  - a. memberikan layanan sistem elektronik untuk digunakan Pelaku PBJ Satuan Pendidikan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan; dan
  - c. memfasilitasi dokumentasi bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang tertib dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Satuan

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui Sekretaris Jenderal.

- (3) Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan terdiri atas:
  - a. Satuan Pendidikan; dan
  - b. Penyedia.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Satuan Pendidikan pelaksana pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyedia yang terdaftar di Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (6) Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dilakukan melalui *Single Sign-On* (SSO) dan Dapodik.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong penyedia di Daerah untuk menyediakan perlengkapan dan peralatan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan melalui hak akses Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (8) Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dalam penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertanggung jawab:
  - a. terhadap hak akses pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
  - b. menyelesaikan setiap tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan yang telah disetujui pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima  
Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

Pasal 11

- (1) Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:
  - a. angka partisipasi murni;
  - b. angka partisipasi sekolah; dan
  - c. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.
- (2) Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
  - a. angka partisipasi kasar; dan
  - b. angka partisipasi sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan melakukan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
  - b. sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu;
  - b. peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap kelurahan;

10

- c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
  - d. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (5) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan melakukan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.
- (6) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
  - b. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
  - c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (7) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan dalam melakukan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keenam  
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong wajib belajar bagi anggota masyarakat yang belum memiliki ijazah pada

jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pendidikan Kesetaraan sebagai peserta.

- (2) Pendidikan Kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur Pendidikan nonformal.
- (8) Peserta Didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.

Di

- (12) Program Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Ketujuh  
Program Buku Bacaan Bermutu

Pasal 13

- (1) Program buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menyediakan bahan bacaan yang bermutu serta mendorong tumbuhnya kecintaan membaca di kalangan Peserta Didik.
- (2) Buku bacaan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buku yang disukai anak-anak, memiliki beragam tema dan cerita, dan memiliki jenjang sesuai kemampuan baca anak.
- (3) Buku bacaan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi tiga prinsip utama buku bacaan bermutu bagi anak, mencakup:
  - a. buku yang anak-anak benar ingin baca;
  - b. buku yang bervariasi tema dan ceritanya; dan
  - c. buku yang sesuai jenjang pembacanya.
- (4) Jenjang sesuai kemampuan baca anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah buku yang berisikan materi teks/gambar dan bahasa yang meningkat secara bertahap dari yang sederhana hingga lebih rumit sebagai tantangan membaca.
- (5) Klasifikasi pembaca berdasarkan jenjang memiliki karakteristik yang mencakup:
  - a. pembaca dini;
  - b. pembaca awal;
  - c. pembaca semenjana;
  - d. pembaca madya; dan

hj

- e. pembaca mahir.
- (6) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengadaan buku bacaan bermutu di Satuan Pendidikan dan memastikan pengelolaan serta pemanfaatannya dengan benar.
- (7) Pemanfaatan buku bacaan bermutu di sekolah dilakukan dengan:
  - a. menjenjangkan buku sesuai tingkat perjenjangan buku yang dikeluarkan pusat perbukuan;
  - b. memajang buku di pojok baca/perpustakaan dan mensirkulasi buku dengan benar; dan
  - c. memanfaatkan buku untuk praktik membaca nyaring dan membaca bersama.

Bagian Kedelapan  
Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke  
Sekolah Dasar (SD)

Pasal 14

- (1) Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar (SD) adalah proses peran Peserta Didik Transisi Pendidikan Anak Usia Dini menjadi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan secara efektif dimana anak tidak perlu melalukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya.
- (2) Tidak terlalu banyak penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Dasar (SD) tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah.

/ s

- (4) Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus Sekolah Dasar (SD) dalam rentang waktu 2 (dua) minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
  - a. melakukan pengenalan Peserta Didik dengan lingkungan belajarnya agar Peserta Didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
  - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian Peserta Didik melalui asesmen awal;
  - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik; dan
  - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
- (5) Pembelajaran pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar (SD) kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar Peserta Didik sejak di Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas 2 (dua) SD.
- (6) Strategi transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar (SD) dilakukan melalui:
  - a. penguatan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pondasi Pendidikan Dasar; dan
  - b. penguatan keselarasan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar (SD) yang menyenangkan.
- (7) Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pondasi Pendidikan Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penguatan desain pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. penguatan kompetensi guru; dan
  - c. evaluasi internal dan eksternal yang berorientasi pada kualitas pelayanan.
- (8) Penguatan keselarasan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar (SD) dilakukan melalui:

- a. kerangka pembelajaran yang mendekatkan pembelajaran Sekolah Dasar (SD) kelas awal dengan pembelajaran bagi anak usia dini;
- b. dukungan dari Dinas;
- c. kerangka pembinaan guru; dan
- d. penguatan ekosistem lainnya.

Bagian Kesembilan  
Gerakan Sekolah Sehat

Pasal 15

- (1) Gerakan sekolah sehat bertujuan agar seluruh ekosistem Satuan Pendidikan, yaitu Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dapat menerapkan dan membudayakan sekolah sehat dengan fokus pada tiga, mencakup:
  - a. sehat bergizi, yaitu meningkatnya derajat kesehatan Peserta Didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi;
  - b. sehat fisik, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem dan warga Satuan Pendidikan; dan
  - c. sehat imunisasi, yaitu meningkatnya capaian imunisasi Peserta Didik dan memastikan Peserta Didik mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.
- (2) Sehat bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meningkatnya derajat kesehatan Peserta Didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi.
- (3) Sehat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meningkatnya kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem dan warga Satuan Pendidikan.
- (4) Sehat imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meningkatnya capaian imunisasi Peserta Didik dan memastikan Peserta Didik mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.



- (5) Pemerintah Daerah mendorong Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk ikut menjalankan Gerakan Sekolah Sehat.
- (6) Satuan Pendidikan mengoptimalkan peran tim pelaksana UKS di tingkat Satuan Pendidikan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya.
- (7) Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi dan publikasi gerakan sekolah sehat dalam bentuk kampanye melalui berbagai bentuk kegiatan dan media.
- (8) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan berbagai bentuk kegiatan dan media publikasi yang menarik, inovatif, kreatif dan rekreatif.

Bagian Kesepuluh  
Kualitas Lingkungan Sekolah

Pasal 16

- (1) Kualitas lingkungan sekolah mencakup:
  - a. kualitas pembelajaran;
  - b. praktik perbaikan pembelajaran oleh guru;
  - c. kepemimpinan intruksional;
  - d. iklim keamanan di sekolah;
  - e. iklim kebhinekaan di sekolah;
  - f. Lingkungan atas kesetaraan gender;
  - g. iklim inklusivitas;
  - h. dukungan partisipasi orang tua dan Peserta Didik;  
dan
  - i. sosial ekonomi Peserta Didik.
- (2) Kualitas pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kualitas interaksi yang terjadi antara Peserta Didik, guru, dan juga materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran yang mencakup:

11

- a. pengelolaan kelas;
  - b. dukungan afektif;
  - c. pembelajaran interaktif; dan
  - d. penyesuaian cara mengajar sesuai dengan kemampuan Peserta Didik.
- (3) Praktik perbaikan pembelajaran oleh guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direfleksikan oleh guru dalam pembelajaran, refleksi atas praktik pengajaran, serta penerapan praktik inovatif.
  - (4) Kepemimpinan instruksional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peran kepala sekolah dalam memimpin Satuan Pendidikan untuk menyusun visi, misi, program, dan juga kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
  - (5) Iklim keamanan di sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemberian perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah, baik secara fisik dan juga psikologis oleh Satuan Pendidikan dengan pemahaman, program, serta menerapkan kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba di sekolah.
  - (6) Iklim kebinekaan di sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk Satuan Pendidikan wajib menghargai keragaman agama, sosial, budaya, dukungan kesetaraan hak sipil, dan komitmen kebangsaan.
  - (7) Dukungan atas kesetaraan gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f menuntut lingkungan di Satuan Pendidikan harus bisa berperilaku adil dan memberikan kesempatan yang bagi seluruh warga sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan peran di lingkungan Satuan Pendidikan.
  - (8) Iklim inklusivitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g menuntut Satuan Pendidikan harus



mampu mengedukasi pengetahuan, menerima, dan juga mendukung para Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa ataupun bakat istimewa.

- (9) Dukungan partisipasi orang tua dan Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h menuntut seluruh elemen warga sekolah harus terlibat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan juga program yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (10) Sosial-ekonomi Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah pemetaan kondisi sosial-ekonomi Peserta Didik terkait dengan mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas meliputi tingkat pendidikan orang tua dan juga fasilitas belajar yang tersedia di rumah.

### BAB III

#### PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

##### Pasal 17

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pemenuhan indikator standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. standar Satuan Pendidikan;
  - b. kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
  - c. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
  - d. kualitas dan pemerataan layanan.
- (2) Standar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;

10

- d. standar sarana dan prasarana;
  - e. standar pengelolaan;
  - f. standar pembiayaan; dan
  - g. standar penilaian pendidikan.
- (3) Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (4) Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana pada ayat (1) huruf b bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
- a. kompetensi literasi; dan
  - b. kompetensi numerasi.
- (5) Kualitas hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi.
- (6) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan:
- a. gender; dan
  - b. status sosial ekonomi.
- (7) partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:
- a. angka partisipasi murni;
  - b. angka partisipasi sekolah; dan
  - c. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.
- (8) Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
- a. angka partisipasi kasar; dan
  - b. angka partisipasi sekolah.

- (9) Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B.
- (10) Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
  - a. iklim keamanan; dan
  - b. iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

BAB IV  
EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program pendidikan.
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan Daerah.
- (3) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. Pendidikan Dasar.
- (4) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan

11

pendidikan di Daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.

- (5) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
  - a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan Daerah; dan
  - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan.
- (6) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. kajian lebih lanjut terhadap profil pendidikan Daerah;
  - b. analisis terhadap data sekunder lain;
  - c. pengumpulan data lebih lanjut; dan
  - d. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, Peserta Didik, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Pendidikan, Pemerintah Daerah didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (8) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan perencanaan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan Daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

10

BAB V  
HASIL EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Profil Pendidikan

Pasal 19

- (1) Profil Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai landasan dalam:
  - a. peningkatan layanan mutu Pendidikan; dan
  - b. penetapan rapor pendidikan
- (2) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan profil Pendidikan Daerah;
- (3) Profil pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan profil mengenai:
  - a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (5) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan profil mengenai:
  - a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Kementerian yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan

- b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 19

- (1) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. profil Satuan Pendidikan;
  - b. profil program Pendidikan Kesetaraan;
  - c. profil pendidikan Daerah; dan
- (2) Profil Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Profil program Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh program kesetaraan.
- (4) Profil pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan profil mengenai:
  - a. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

Wj

- b. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (6) Profil pendidikan Daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan profil mengenai:
- a. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
  - b. layanan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## Bagian Kedua Rapor Pendidikan

### Pasal 20

Rapor Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

### Pasal 21

- (1) Rapor Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi Pendidikan Anak Usia Dini yakni Rapor Pendidikan Daerah.
- (2) Rapor pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada masing-masing Daerah.

11

Pasal 22

- (1) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. rapor Satuan Pendidikan;
  - b. rapor program Pendidikan Kesetaraan;
  - c. rapor pendidikan Daerah; dan
- (2) Rapor Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar pada masing-masing Satuan Pendidikan.
- (3) Rapor program Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja program Pendidikan Kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar pada masing-masing program Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Rapor pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan layanan Pendidikan Dasar pada masing-masing Daerah.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Pasal 23

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (8) dimanfaatkan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan sebagai tindak lanjut dari Perencanaan Berbasis Data.

Pasal 24

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:



- a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program Pendidikan Kesetaraan;
  - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai refleksi untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
  - c. melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan pembenahan dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai refleksi dapat dilakukan melalui:
- a. kajian lebih lanjut terhadap profil Satuan Pendidikan atau profil program Pendidikan Kesetaraan;
  - b. kajian terhadap hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. analisis terhadap data sekunder lain;
  - d. pengumpulan data lebih lanjut; dan
  - e. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, Peserta Didik, dan pemangku kepentingan lain.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan hasil Evaluasi Sistem Pendidikan, Satuan Pendidikan didampingi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua  
Perencanaan Berbasis Data

Pasal 25

- (1) Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data yang dimaksud pada ayat (1) adalah data yang tersaji pada *platform* Rapor Pendidikan Kementerian sebagai langkah untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan melakukan identifikasi, refleksi dan benahi.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB VIII

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 33

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab:

- a. merencanakan program dan anggaran pendidikan berbasis data rapor pendidikan;
- b. mengalokasikan sumberdaya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan penilik;

1j

- c. memberikan dukungan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya dalam berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagai praktik baik;
- d. mendorong terbentuknya komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan; dan
- f. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek di Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Mitra Pembangunan Daerah

#### Pasal 34

- (1) Mitra Pembangunan Daerah adalah Lembaga, organisasi, serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi di bidang Pendidikan.
- (2) Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, Mitra Pembangunan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab:
  - a. mendukung Dinas Pendidikan dalam membentuk pokja/tim pendamping implementasi kebijakan dan program merdeka belajar di Daerah;
  - b. membantu advokasi agar implementasi kebijakan dan program merdeka belajar masuk dalam program kerja dan kebijakan di Daerah;
  - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam proses pelaksanaan program kemitraan;

1 j

- d. bersama Dinas Pendidikan memantau aktivitas pelaksanaan program kemitraan; dan
- e. membantu proses penerapan implementasi kebijakan dan program di Satuan Pendidikan.

## BAB IX ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 35

- (1) Anggaran pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dialokasikan dengan menggunakan indikator standar pelayanan minimal pendidikan, mencakup:
  - a. kegiatan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan;
  - b. kegiatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal pendidikan;
  - c. kegiatan evaluasi sistem pendidikan;
  - d. kegiatan pemenuhan hasil evaluasi peningkatan mutu pendidikan; dan
  - e. kegiatan pemanfaatan hasil evaluasi melalui perencanaan berbasis data.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Februari 2024

W. WALI KOTA PEKANBARU, 

  
MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 8